

Investasi Emas di Pegadaian Syariah Berdasarkan Persepektif Hukum Ekonomi Syariah

Ailia Nur Aini, Baidhowi

Universitas Negeri Semarang

E-mail: alidutna@students.unnes.ac.id, baidhowi@mail.unnes.ac.id

Abstract: Gold investment is one form of investment that is in demand society because of the stability of its value and its nature as a protected asset mark. From the perspective of sharia economic law, investing in gold is a must fulfill Islamic principles, such as avoiding usury, gharar, and maysir. Sharia Pegadaian offers gold investment services in accordance with sharia through Murabahah and Ijarah schemes Muntahiyah Bittamlik, which provides certainty of ownership without elements of exploitation. This study aims to analyze gold investment mechanism at Sharia Pegadaian and its suitability with sharia economic law. With qualitative descriptive methods, This research reveals that gold investment in Pegadaian Sharia has a more inclusive, transparent and safe system compared to conventional investments. However, challenges such as fluctuations in gold prices remain a necessary factor noticed by investors. Therefore, understanding that in depth regarding sharia economic principles and investment strategies. The right approach is the key to success in sharia gold investment.

Abstrak: Investasi emas merupakan salah satu bentuk investasi yang diminati masyarakat karena kestabilan nilai dan sifatnya sebagai aset lindung nilai. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, investasi emas harus memenuhi prinsip-prinsip Islam, seperti menghindari riba, gharar, dan maysir. Pegadaian Syariah menawarkan layanan investasi emas yang sesuai dengan syariah melalui skema Murabahah dan Ijarah Muntahiyah Bittamlik, yang memberikan kepastian kepemilikan tanpa unsur eksploitasi. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme investasi emas di Pegadaian Syariah serta kesesuaiannya dengan hukum ekonomi syariah. Dengan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini mengungkap bahwa investasi emas di Pegadaian Syariah memiliki sistem yang lebih inklusif, transparan, dan aman dibandingkan dengan investasi konvensional. Namun, tantangan seperti fluktuasi harga emas tetap menjadi faktor yang perlu diperhatikan oleh investor. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai prinsip ekonomi syariah dan strategi investasi yang tepat menjadi kunci keberhasilan dalam investasi emas syariah.

Article History

Received: 02 May 2025

Revised: 25 May 2025

Published: 02 June 2025

Keywords:

Economy, Gold, Sharia, Investment.

Kata Kunci:

Ekonomi, Emas, Syariah, Investasi.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15592393>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



PENDAHULUAN

Menabung merupakan tindakan yang dianjurkan dalam Islam karena membantu seseorang mempersiapkan masa depan dan menghadapi situasi yang tidak terduga. Salah satu bentuk menabung yang semakin diminati adalah investasi, yang bertujuan untuk mengembangkan kekayaan dan melindungi nilai aset dari inflasi. Di antara berbagai instrumen investasi, emas menjadi pilihan utama karena stabilitasnya terhadap fluktuasi ekonomi dan nilai intrinsiknya yang tetap. Dalam konteks investasi syariah, emas memiliki daya tarik tersendiri karena telah digunakan sebagai alat tukar dan penyimpan nilai sejak zaman Rasulullah SAW. Di Indonesia, Pegadaian Syariah menawarkan produk investasi emas yang dirancang untuk memenuhi prinsip-prinsip syariah. Produk ini memungkinkan nasabah untuk membeli dan menabung emas secara bertahap sesuai dengan kemampuan finansial mereka. Dengan adanya tabungan emas, Pegadaian Syariah berperan dalam mempermudah akses masyarakat terhadap investasi emas dengan cara yang lebih aman dan terjangkau. Produk ini memberikan kemudahan bagi nasabah untuk berinvestasi dengan nominal yang relatif kecil, serta menyediakan opsi pencetakan emas fisik dalam berbagai ukuran, mulai dari 1 gram hingga 100 gram, dengan biaya cetakan yang disesuaikan.

Namun, dari perspektif hukum ekonomi syariah, investasi emas harus mematuhi sejumlah ketentuan agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Salah satu prinsip utama dalam ekonomi

syariah adalah larangan terhadap riba, gharar, dan maysir. Oleh karena itu, skema tabungan emas di Pegadaian Syariah harus terbebas dari unsur-unsur tersebut agar tetap selaras dengan kaidah syariah. Dalam hukum Islam, transaksi jual beli emas harus dilakukan secara tunai atau dengan akad yang jelas. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa mengenai jual beli emas yang menekankan pentingnya transparansi dan keadilan dalam transaksi. Dengan demikian, sistem tabungan emas di Pegadaian Syariah harus memastikan bahwa tidak ada unsur ketidakpastian atau spekulasi yang bertentangan dengan prinsip syariah. Selain itu, aspek kepemilikan emas dalam tabungan emas menjadi perhatian penting dalam hukum ekonomi syariah. Nasabah harus memperoleh kepastian mengenai kepemilikan emas yang mereka beli, baik dalam bentuk fisik maupun sertifikat kepemilikan yang sah. Transparansi dalam pencatatan dan penyimpanan emas sangat krusial untuk memastikan keabsahan investasi ini sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, Pegadaian Syariah harus memastikan bahwa setiap transaksi dan pencatatan dilakukan secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan¹

Regulasi yang mengatur investasi emas di Pegadaian Syariah juga harus mengacu pada hukum yang berlaku di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia memiliki peran dalam mengawasi operasional lembaga keuangan syariah, termasuk Pegadaian Syariah, agar tetap sesuai dengan prinsip syariah dan regulasi yang berlaku. Dengan adanya pengawasan dari lembaga resmi, diharapkan investasi emas dalam sistem Pegadaian Syariah dapat berjalan dengan transparan, aman, dan terpercaya. Selain regulasi nasional, hukum ekonomi syariah juga merujuk pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis. Islam mengajarkan pentingnya keadilan dalam transaksi ekonomi serta mencegah praktik yang dapat merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, model investasi emas di Pegadaian Syariah harus dirancang agar memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat tanpa menimbulkan ketidakadilan atau eksploitasi. Keunggulan investasi emas melalui Pegadaian Syariah dapat dilihat dari aspek aksesibilitas dan fleksibilitasnya. Dengan sistem tabungan emas, masyarakat yang memiliki keterbatasan dana tetap dapat berinvestasi secara bertahap. Hal ini mencerminkan prinsip inklusivitas dalam ekonomi syariah, yang bertujuan untuk memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh masyarakat dalam memperoleh manfaat dari sistem keuangan syariah.

Meskipun investasi emas di Pegadaian Syariah menawarkan berbagai manfaat, terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan, seperti risiko fluktuasi harga emas dan keamanan penyimpanan emas dalam jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih mendalam mengenai mekanisme investasi emas dalam perspektif hukum ekonomi syariah untuk memastikan bahwa produk ini benar-benar sesuai dengan prinsip syariah serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis investasi emas pada Pegadaian Syariah dari perspektif hukum ekonomi syariah. Kajian ini akan membahas mekanisme, regulasi, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah guna memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai keabsahan dan manfaat investasi emas dalam sistem keuangan syariah di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Emas telah lama menjadi komoditas yang diminati karena nilainya yang cenderung meningkat dan jarang mengalami penurunan, terutama dalam bentuk batangan. Keistimewaan ini menjadikan emas sebagai pilihan utama masyarakat Indonesia untuk menyimpan nilai sebagai cadangan keuangan, baik untuk kebutuhan mendesak maupun masa depan. Dalam Islam, emas juga memiliki kedudukan khusus sebagai salah satu barang ribawi, yang berarti penggunaannya dalam transaksi harus mengikuti prinsip-prinsip syariah guna menghindari praktik riba². Banyak masyarakat yang belum memiliki cukup dana untuk membeli emas secara tunai, sehingga mereka memilih metode pembelian tidak tunai atau kredit. Pegadaian Syariah menawarkan solusi investasi emas dengan skema yang sesuai dengan prinsip Islam,

¹ Neng Haidah, "Norma Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pelaksanaan Buyback Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Majalaya," *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 12, no. 2 (2018): 141–62.

² Mita Rahmawati Fauziah, "Investasi Logam Mulia (Emas) Di Penggadaian Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Tahkim: Jurnal Hukum Dan Syariah*, XV 1 (2019): 63–73.

seperti Murabahah (jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati) dan Ijarah Muntahiyah Bittamlik (sewa beli dengan kepemilikan di akhir masa sewa). Berbeda dengan sistem konvensional yang sering kali menggunakan bunga, investasi emas di Pegadaian Syariah memberikan kepastian harga dan kepemilikan bertahap tanpa unsur eksploitasi, sehingga menjadi pilihan yang lebih sesuai bagi umat Muslim yang ingin berinvestasi secara halal.

Dalam konsep jual beli, transaksi dilakukan melalui perjanjian pertukaran barang atau jasa yang bernilai antara dua pihak secara sukarela dan berdasarkan kesepakatan yang sah menurut syariah. Jual beli kredit atau tidak tunai pada dasarnya merupakan pertukaran barang dengan pembayaran secara berangsur. ³Dalam konteks emas, metode ini banyak diminati untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang, terutama dengan adanya layanan tabungan emas di Pegadaian Syariah yang memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berinvestasi dengan cara yang lebih terjangkau. Pada prinsipnya, emas dan uang dapat diterima sebagai alat tukar tanpa memerlukan legalisasi dari pemerintah, sementara uang kertas diakui sebagai alat pembayaran sah berdasarkan regulasi negara. Menurut Imam Syafi'i, pertukaran emas dengan emas harus dilakukan secara langsung dan setara untuk menghindari ketidakseimbangan dalam nilai timbangan. Jika emas ditukar dengan perak, boleh ada selisih nilai selama transaksi dilakukan secara tunai dan kedua pihak menerima barangnya di tempat.

Dalam hukum ekonomi syariah, emas dianggap sebagai mal mitsli, yaitu harta yang dapat digantikan dengan jenis dan kadar yang sama, sehingga transaksinya harus jelas dan transparan. Pegadaian Syariah memastikan bahwa setiap transaksi emas dilakukan dengan akad yang sesuai dengan prinsip syariah, baik dalam pembelian tunai maupun cicilan. ⁴Transparansi ini bertujuan untuk menghindari unsur gharar atau ketidakpastian yang dilarang dalam Islam. Selain itu, layanan Rahn atau gadai syariah memungkinkan masyarakat memperoleh pinjaman dengan jaminan emas tanpa dikenakan bunga, melainkan hanya biaya pemeliharaan dan penyimpanan emas. Dari perspektif ekonomi Islam, investasi emas di Pegadaian Syariah mendukung prinsip keadilan dan keseimbangan ekonomi. Sistem ini memungkinkan masyarakat dari berbagai kalangan untuk berinvestasi tanpa harus khawatir terhadap praktik yang merugikan. Selain itu, investasi ini juga memberikan jaminan keamanan dengan sistem penyimpanan yang aman dan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga mengurangi risiko kehilangan atau pencurian. Dalam Islam, emas juga berfungsi sebagai alat lindung nilai (hedging) yang dapat menjaga stabilitas kekayaan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, banyak ulama menganjurkan investasi emas sebagai pilihan yang aman dan sesuai dengan prinsip syariah. Namun, mereka menekankan bahwa investasi harus dilakukan dengan niat yang baik dan tidak untuk tujuan spekulatif yang berlebihan.

Meskipun memiliki banyak keunggulan, investasi emas juga memiliki tantangan, seperti fluktuasi harga yang dapat memengaruhi keuntungan. Oleh karena itu, calon investor disarankan memahami pergerakan harga emas dan memilih waktu yang tepat untuk berinvestasi guna mendapatkan hasil yang optimal. Dalam perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, investasi emas di Pegadaian Syariah menjadi salah satu instrumen yang dapat memperkuat sektor keuangan Islam. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya investasi halal, diharapkan layanan investasi emas syariah dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas. Secara keseluruhan, investasi emas di Pegadaian Syariah merupakan solusi investasi yang aman, menguntungkan, dan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Dengan mekanisme yang transparan dan bebas riba, investasi ini menjadi pilihan yang tepat bagi masyarakat yang ingin mengelola keuangan mereka secara syariah sambil tetap menjaga nilai aset dalam jangka panjang.

SIMPULAN

Investasi emas di Pegadaian Syariah menawarkan solusi yang aman, menguntungkan, dan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Dengan mekanisme yang transparan dan bebas dari riba, sistem ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berinvestasi dengan cara yang lebih mudah dan

³ Muhammad Umar Kelibia, "Studi Komparasi Konsep Biaya Pemeliharaan Barang Jaminan Dan Konsep Bunga Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Pegadaian Syariah Dan Pegadaian Conventional Di Ambon)," *Amal: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2021).

terjangkau. Selain itu, skema investasi yang disediakan, seperti Murabahah dan Ijarah Muntahiyah Bittamlik, memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan akad yang jelas dan sesuai dengan kaidah syariah, sehingga memberikan ketenangan bagi para investor Muslim.

Dari perspektif hukum ekonomi syariah, investasi emas di Pegadaian Syariah juga memberikan manfaat dalam menjaga keseimbangan ekonomi dan mencegah eksploitasi dalam transaksi keuangan. Dengan adanya regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan kepatuhan terhadap fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), investasi ini dapat berjalan dengan aman dan terpercaya. Pegadaian Syariah juga menyediakan sistem penyimpanan emas yang aman, sehingga risiko kehilangan atau pencurian dapat diminimalkan, menjadikannya pilihan yang lebih praktis bagi investor. Meskipun demikian, terdapat tantangan dalam investasi emas, seperti fluktuasi harga yang dapat memengaruhi keuntungan jangka panjang. Oleh karena itu, penting bagi calon investor untuk memahami pergerakan harga emas dan memilih strategi investasi yang tepat agar mendapatkan hasil yang optimal. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap investasi halal, diharapkan investasi emas syariah dapat terus berkembang dan menjadi instrumen keuangan yang semakin inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

REFERENSI

- Fauziah, Mita Rahmawati. "Investasi Logam Mulia (Emas) Di Penggadaian Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Tahkim: Jurnal Hukum Dan Syariah*, XV 1 (2019): 63–73.
- Haidah, Neng. "Norma Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pelaksanaan Buyback Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Majalaya." *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 12, no. 2 (2018): 141–62.
- Kelibia, Muhammad Umar. "Studi Komparasi Konsep Biaya Pemeliharaan Barang Jaminan Dan Konsep Bunga Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Pegadaian Syariah Dan Pegadaian Conventional Di Ambon)." *Amal: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2021).